

Kebebasan Berpendapat dan Hak Pilih: Perspektif Pemulihan bagi Mantan Narapidana

Achmad Taufik¹, Win Yuli Wardani², Abdul Bari³

^{1,2,3} Universitas Madura

Email: achmad.taufik@unira.ac.id¹, winyuli@unira.ac.id², barimalapa@gmail.com³

Abstrak

Studi ini melihat hubungan antara hak suara, kebebasan berbicara, dan proses rehabilitasi bagi mantan narapidana. Bidang studi yang penting adalah bagaimana hak suara dan berbicara berdampak pada pemulihan dan reintegrasi individu yang sebelumnya dipenjarakan ke dalam masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemungutan suara penting bagi mantan narapidana karena mewakili kemampuan mereka untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. Responden yang memahami politik dengan lebih baik biasanya lebih terlibat dalam proses politik. Selain itu, faktor penentu sosial, seperti jaringan sosial yang kuat, berdampak pada keterlibatan politik mantan pelanggar. Diskriminasi dan rasa malu sosial, bagaimanapun, terus menjadi hambatan utama untuk keterlibatan politik. Pemahaman menyeluruh tentang variabel-variabel ini memungkinkan untuk membuat rencana yang lebih sukses untuk mendorong mantan narapidana untuk terlibat dalam politik.

Kata kunci: *Kebebasan Berpendapat, Hak Pilih, Pemulihan Kembali, Mantan Narapidana.*

Abstract

The study looked at the relationship between voting rights, freedom of speech, and the rehabilitation process for ex-convicts. An important area of study is how voting and speaking rights impact the recovery and reintegration of previously incarcerated individuals into society. Research findings suggest that voting is important for ex-convicts because it represents their ability to reintegrate into society and actively participate in democratic life. Respondents who understand politics better are usually more involved in the political process. In addition, social determinants, such as strong social networks, have an impact on the political involvement of former offenders. Social discrimination and shame, however, continue to be major barriers to political engagement. A thorough understanding of these variables makes it possible to create more successful plans to encourage ex-convicts to get involved in politics.

Keywords: *Freedom Of Speech, Suffrage, Reinstatement, Ex-Convict.*

PENDAHULUAN

Pilar kehidupan demokratis yang mendukung partisipasi politik warga negara adalah kebebasan berekspresi dan hak untuk memilih. Individu yang memiliki hak untuk bebas berbicara dapat mengekspresikan pikiran mereka, berpartisipasi dalam wacana publik dan menyuarakan pendapat mereka tanpa takut akan pembalasan atau hukuman (Pramessti & Anwar, 2022). Sebaliknya, hak untuk memilih memberikan individu kekuatan untuk memilih perwakilan mereka dan membentuk lanskap politik suatu negara (Pahlevi, 2019). Kedua hal yang saling berkaitan ini merupakan manfaat mendasar dari demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Namun, banyak penduduk yang mungkin menghadapi hambatan untuk sepenuhnya menggunakan hak mereka untuk bebas berbicara dan hak untuk memilih. Mantan narapidana adalah salah satu kelompok tersebut (Azwar, 2022). Orang-orang yang pernah menjalani hukuman di penjara sering menghadapi kesulitan khusus dalam memulihkan diri

dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat(Siregar, 2020). Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana hak pilih dan kebebasan berbicara mempengaruhi rehabilitasi mantan narapidana dan bagaimana partisipasi mereka dalam politik dapat berkontribusi secara signifikan terhadap reintegrasi sosial mereka.

Semua orang mengakui kebebasan berekspresi sebagai hak (Mawaza & Khalil, 2020). Sangatlah penting untuk mempertahankan ruang untuk dialog terbuka, pertukaran ide dan kritik yang produktif terhadap sistem hukum dan administrasi public (Risman et al., 2022). Di negara demokrasi, kemampuan untuk mengekspresikan diri secara bebas sangat penting bagi warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam politik dan mempengaruhi kebijakan public (Majid, 2020). Namun, mantan pelanggar hukum mungkin merasa sulit untuk menggunakan hak mereka atas kebebasan berekspresi. Mereka mungkin kurang percaya diri dengan kemampuan mereka untuk mengekspresikan pendapat mereka karena stigma yang diasosiasikan oleh masyarakat dengan masa lalu kriminal mereka (Marlina & Handoko, 2021). Terkadang, mereka mungkin menghadapi hambatan hukum atau administratif yang membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik(Wicaksono et al., 2016).

Sementara itu, hak atas kebebasan berekspresi dapat memainkan peran penting dalam membantu mantan narapidana untuk bangkit Kembali (Wibowo, 2012). Kebebasan berekspresi dapat membantu orang merasa lebih percaya diri dan terlibat dalam masyarakat dengan mengizinkan mereka untuk mengekspresikan pendapat mereka (Manullang, 2021). Hal ini juga dapat membantu mereka mendapatkan kembali martabat mereka dan berkontribusi pada reintegrasi yang lebih efektif ke dalam Masyarakat (Gettari et al., 2023). Pemungutan suara memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih perwakilan dan berpartisipasi dalam proses politik (Puteri & Hidayat-Sardini, 2023). Hal ini sangat penting untuk partisipasi politik dalam demokrasi. Dengan menggunakan hak pilihnya, masyarakat dapat membentuk kebijakan publik, menentukan nasib bangsa dan memilih pemimpin yang akan melayani kepentingan mereka (Fitria et al., 2022).

Kemampuan untuk memilih dapat memainkan peran penting dalam proses rehabilitasi mantan narapidana (Nababan & Nawawi, 2020). Hal ini mengakui mereka sebagai anggota masyarakat yang setara dan memberi mereka rasa partisipasi yang nyata dalam kehidupan politik. Namun, setelah dibebaskan dari penjara, mantan narapidana mungkin membutuhkan lebih banyak bantuan atau bimbingan untuk sepenuhnya memahami dan menggunakan hak mereka untuk memilih (Aunuh et al., 2020). Kemampuan untuk memilih juga dapat menjadi alat yang berharga dalam membantu mantan narapidana mengembangkan rasa keterlibatan dan tanggung jawab sebagai warga negara. Mengizinkan mereka untuk memilih memberi mereka rasa memiliki dalam proses politik, yang mendorong mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam masyarakat dan membantu membangun kembali jaringan sosial yang kuat (Kaury et al., 2020).

Masalah rehabilitasi mantan narapidana sangat penting bagi kebebasan berekspresi dan hak untuk memilih (Chandra et al., 2022). Periode rehabilitasi setelah pemenjaraan sangat penting dalam mempersiapkan orang untuk diintegrasikan kembali ke dalam Masyarakat (Aladdin, 2018). Hal ini mencakup beberapa hal, seperti pemulihan ekonomi, reintegrasi sosial, dan adaptasi lingkungan kembali ke masyarakat. Rehabilitasi, dalam konteks kebebasan berekspresi, dapat membantu mantan narapidana untuk mengatasi stigma dan ketakutan yang mungkin timbul dari pengalaman mereka dipenjara (Maghfiroh et al., 2018). Proses rehabilitasi dapat mengembalikan rasa martabat dan pentingnya seseorang dalam masyarakat dengan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam wacana publik dan mengekspresikan ide-ide mereka. Demikian pula, pencabutan hak adalah langkah penting dalam memastikan bahwa mantan narapidana dapat secara efektif menggunakan hak politiknya dalam hal pemungutan suara. Untuk memastikan bahwa individu dapat dengan percaya diri dan benar menggunakan hak-hak mereka, mereka mungkin memerlukan dukungan dan panduan tambahan untuk memahami proses pencabutan hak (Nugraha et al., 2020). Masalah restorasi juga mencakup sejumlah masalah lain, seperti dukungan sosial, pengembangan keterampilan, dan akses ke perawatan kesehatan mental. Bersama-sama,

komponen-komponen ini mendukung mantan pelanggar dalam upaya mereka untuk menjalani kehidupan yang stabil dan memuaskan setelah keluar dari penjara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan mengevaluasi hubungan antara hak untuk memilih, kebebasan berbicara, dan proses rehabilitasi bagi individu yang sebelumnya dipenjarakan. Memahami bagaimana hak untuk kebebasan berekspresi dan kemampuan untuk memilih dapat berdampak pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial individu yang sebelumnya dipenjarakan ke dalam masyarakat adalah area fokus utama. Studi ini bermaksud untuk memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas pengalaman mantan narapidana dalam konteks keterlibatan politik dan kebebasan berbicara dengan mengembangkan pertanyaan penting tentang pengalaman dan persepsi mereka tentang hak suara dan kebebasan berpendapat. Studi ini memiliki implikasi yang signifikan bagi lingkungan sosial dan politik. Pembuat kebijakan dapat memperoleh manfaat besar dari pemahaman penelitian ini tentang pengalaman mantan narapidana dan hambatan untuk kebebasan berekspresi dan hak suara ketika membuat rencana rehabilitasi yang lebih sukses. Selain itu, penelitian ini dapat memperdalam pemahaman kita tentang pentingnya kebebasan memilih dan berpendapat dalam proses mengintegrasikan kembali orang-orang yang sebelumnya dipenjarakan ke dalam masyarakat. Kita dapat meningkatkan upaya untuk membangun suasana yang ramah dan mendorong yang memungkinkan orang-orang yang sebelumnya dipenjarakan untuk secara aktif terlibat dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat mengingat temuan penelitian.

METODE

Jenis Penelitian

Metode kualitatif akan digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang perspektif dan pengalaman mantan narapidana dalam kaitannya dengan hak mereka untuk memilih, kebebasan berbicara, dan proses penyembuhan (Adiyanta, 2019). Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi seluk-beluk dan kompleksitas topik yang diteliti (Sihombing & Hadita, 2021).

Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian deskriptif akan digunakan (Susanto & Batubara, 2016). Metode ini akan membantu untuk merekam dan menjelaskan secara rinci pandangan dan pengalaman para mantan narapidana terkait hak pilih dan kebebasan berekspresi, dan bagaimana hal ini mempengaruhi proses rehabilitasi mereka.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, data sekunder akan menjadi salah satu sumber utama (Wijaya & Wairocana, 2018). Wawasan teoritis dan informasi kontekstual yang dapat mendukung temuan dari wawancara atau observasi lapangan akan diperoleh dengan menganalisis dokumen dan literatur yang terkait dengan hak pilih, reintegrasi mantan narapidana, dan kebebasan berekspresi.

Teknik Pengumpulan Data

Metode utama pengumpulan data adalah wawancara mendalam dengan para mantan narapidana yang telah melalui proses rehabilitasi (Ruslan et al., 2021). Melalui wawancara mendalam, peneliti akan dapat mengumpulkan informasi yang komprehensif mengenai pengalaman, persepsi, dan hambatan responden terhadap hak pilih dan kebebasan berekspresi.

Analisis Data

Metode kualitatif akan digunakan untuk menganalisis data (Hambali, 2020). Transkrip wawancara akan diperiksa secara tematik untuk menemukan tema, pola, dan ide-ide penting yang muncul dari wawancara. Hasil analisis akan dimasukkan ke dalam temuan dan kesimpulan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden

Penelitian ini melibatkan sejumlah mantan narapidana yang telah melalui proses rehabilitasi. Profil para responden memberikan wawasan penting mengenai karakteristik peserta penelitian dan memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman mereka dalam hal kebebasan berpendapat, hak pilih, dan rehabilitasi. Mayoritas responden, yang berusia antara 25 dan 45 tahun, adalah laki-laki. Hal ini sejalan dengan tren umum di antara para mantan narapidana, yang cenderung laki-laki paruh baya. Terdapat perbedaan latar belakang pendidikan responden, dimana sebagian responden hanya tamat SMA dan sebagian lainnya berpendidikan rendah. Namun, beberapa responden juga memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, yang menunjukkan beragamnya latar belakang pendidikan di antara mereka.

Mayoritas peserta memiliki pengalaman pemenjaraan sebelumnya, yang menunjukkan bahwa mereka sudah terbiasa dengan sistem peradilan pidana sebelum memulai perjalanan pemulihan mereka. Sementara beberapa orang memiliki riwayat pemenjaraan yang panjang, yang lain memiliki riwayat pemenjaraan yang lebih pendek. Untuk memahami proses rehabilitasi, diperlukan pemeriksaan yang cermat terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya masa tahanan mereka. Dalam hal pekerjaan, mayoritas responden mengindikasikan bahwa mereka mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan setelah keluar dari sistem peradilan pidana. Hal ini menyoroti masalah yang dihadapi oleh banyak mantan narapidana dalam berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dan mendapatkan pekerjaan yang stabil. Beberapa mengalami stigma sosial yang parah yang membuat mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan atau memulai bisnis mereka sendiri.

Keragaman latar belakang responden dalam hal kejahatan yang mereka lakukan juga tercermin dalam profil mereka. Setelah dinyatakan bersalah atas pelanggaran yang tidak terlalu serius, beberapa di antaranya menjalani proses pemulihan sementara yang lain menghadapi situasi yang lebih sulit. Hal ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan penilaian risiko dan keadaan individu ketika mengembangkan rencana pemulihan dan reintegrasi. Selain itu, mayoritas responden menyatakan keinginan yang kuat untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan masyarakat dan politik setelah menyelesaikan proses pemulihan. Mereka memahami pentingnya memiliki kebebasan untuk berbicara dan memberikan suara dalam masyarakat yang demokratis. Namun, beberapa dari mereka juga menghadapi hambatan dan kesulitan dalam menggunakan hak-hak tersebut, seperti masalah prosedural dalam pemungutan suara.

Memahami profil responden ini memungkinkan penelitian ini untuk membangun gambaran yang lebih lengkap tentang para mantan narapidana yang menjadi partisipan dalam penelitian ini. Profil ini juga memberikan dasar yang kuat untuk mengeksplorasi perspektif dan pengalaman mereka dalam kaitannya dengan hak pilih, kebebasan berbicara dan proses penyembuhan. Selain itu, profil ini dapat membantu pengembangan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran untuk membantu mantan narapidana berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

Kebebasan Berpendapat bagi Mantan Narapidana

1. Pengalaman dan persepsi mantan narapidana terhadap kebebasan berpendapat:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para mantan narapidana sangat mementingkan hak atas kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi adalah salah satu komponen terpenting dari hak asasi manusia yang mereka yakini harus diakui dan ditegakkan. Mayoritas responden mengatakan bahwa setelah dipenjara, mereka sangat menghargai kebebasan dan rasa emansipasi yang muncul karena mampu mengekspresikan pikiran mereka. Percaya diri dan rasa pengaruh sosial adalah perasaan positif lainnya yang terkait dengan kebebasan berekspresi. Menurut beberapa mantan narapidana, kebebasan untuk mengekspresikan pikiran mereka dan mengambil bagian dalam percakapan membuat mereka merasa lebih terlibat dalam masyarakat. Namun, tidak dapat diabaikan bahwa beberapa orang merasa sulit untuk berpartisipasi secara aktif dalam

kebebasan berbicara. Stigma sosial yang masih melekat sebagai mantan narapidana menghambat sebagian dari mereka. Mereka takut akan penolakan atau prasangka, terutama jika mereka mengekspresikan keyakinan atau pandangan yang kuat. Hal ini menyoroti pentingnya bekerja menuju inklusi sosial dan mengurangi stigma yang terkait dengan mantan narapidana di masyarakat.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan kebebasan berpendapat:

Studi ini juga mengidentifikasi sejumlah hambatan yang dihadapi mantan narapidana dalam menggunakan hak mereka untuk berekspresi. Akses terbatas terhadap informasi dan sumber daya pendidikan adalah salah satu hambatan utama. Beberapa peserta melaporkan kesulitan untuk mendapatkan buku, film, atau materi pelatihan yang dapat membantu mereka meningkatkan kemampuan berbicara. Hal ini menggarisbawahi pentingnya meningkatkan akses terhadap sumber daya pendidikan dan informasi bagi para mantan narapidana. Selain itu, sejumlah peserta menghadapi tantangan praktis dalam mengekspresikan pandangan mereka. Terbatasnya akses ke forum atau platform untuk mengekspresikan pikiran dapat menjadi penghalang utama, terutama bagi mereka yang masih dalam proses rehabilitasi. Kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat terkadang terhambat oleh kecenderungan untuk merasa dikucilkan atau tidak dilibatkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, beberapa responden menyebutkan bahwa hambatan dapat muncul karena mereka memiliki pendapat dan nilai yang berbeda dengan orang-orang di sekitar mereka. Mereka terkadang merasa sulit untuk mendapatkan penerimaan atau pemahaman dari masyarakat umum, terutama jika pendapat mereka bertentangan dengan konvensi atau kepercayaan yang berlaku. Analisis kebebasan berekspresi para mantan narapidana menghasilkan data yang jika digabungkan, menunjukkan kekayaan dan kompleksitas pengalaman pribadi. Meskipun banyak responden mengakui pentingnya kebebasan berekspresi, mereka juga menghadapi kesulitan dan hambatan tertentu ketika mencoba menggunakan hak istimewa ini. Hambatan-hambatan ini harus dikenali dan diatasi jika kita ingin memastikan bahwa orang-orang yang pernah dipenjara dapat berpartisipasi secara aktif dalam urusan politik dan masyarakat setelah rehabilitasi.

Hak Pilih bagi Mantan Narapidana

1. Pengalaman dan persepsi mantan narapidana terhadap hak pilih

Temuan penelitian ini menyoroti pentingnya hak pilih bagi para mantan narapidana yang menjadi subjek penelitian. Bagi mereka, menggunakan hak pilih dalam politik bukan hanya tentang reintegrasi ke dalam masyarakat dan partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis, tetapi juga tentang kembali ke rumah. Ini lebih dari sekadar otoritas formal; ini adalah simbol nyata untuk kembali ke proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Banyak dari mereka yang diwawancarai berbicara tentang hak mereka untuk memilih dengan cara yang bertanggung jawab dan membanggakan. Bagi mereka, ini bukan hanya hak, tetapi juga kesempatan besar untuk membentuk hukum dan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka dan kehidupan orang lain. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa memberikan suara memberi mereka rasa hormat dan suara dalam masyarakat. Ini adalah upaya yang tulus untuk memulihkan rasa martabat dan komunitas yang mungkin telah rusak selama penahanan.

Namun demikian, beberapa responden menyatakan sedikit kebingungan atau ketidakjelasan tentang hak mereka untuk memilih, bahkan di antara mereka yang sangat percaya akan pentingnya hak untuk memilih. Beberapa orang membutuhkan aksesibilitas yang lebih besar dan kejelasan tentang proses untuk mendapatkan kembali hak mereka untuk memilih setelah dibebaskan dari penjara. Hal ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa informasi tentang hak untuk memilih transparan dan mudah diakses oleh mantan narapidana. Ini bukan hanya tentang memberikan hak kepada orang; ini juga tentang memberikan mereka akses ke informasi yang cukup sehingga mereka dapat dengan percaya diri dan akurat menggunakan hak mereka untuk memilih. Sangat penting untuk memahami bahwa kemampuan untuk memilih bukan hanya hak formal, tetapi

juga hak inklusi dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Hak ini sangat penting bagi mantan pelanggar hukum karena mereka mungkin telah kehilangan hak tersebut saat berada di balik jeruji besi. Rehabilitasi sering kali adalah tentang mengembalikan hak-hak istimewa yang dirampas selama di penjara, serta mengajarkan keterampilan baru dan memperbaiki perilaku.

Temuan-temuan dari penelitian ini memberikan data yang kuat tentang pentingnya memastikan bahwa orang-orang yang pernah dipenjara memiliki akses yang mudah dan jelas terhadap proses pemulihan hak pilih mereka. Langkah-langkah konkret harus diambil untuk menyediakan akses yang memadai dan panduan yang jelas tentang metode dan persyaratan untuk memulihkan hak pilih. Hal ini akan meyakinkan para mantan narapidana bahwa hak mereka untuk memilih akan diakui dan dihormati, dan membantu menghilangkan keraguan dan kebingungan yang mungkin mereka alami. Oleh karena itu, temuan penelitian ini berfungsi sebagai seruan bagi pemerintah, pusat rehabilitasi, dan masyarakat umum untuk mempertimbangkan dengan seksama pentingnya hak pilih bagi mantan pelaku kejahatan. Tidak hanya sebagai hak hukum, tetapi juga sebagai simbol penting untuk reintegrasi ke dalam masyarakat dan peran aktif dalam kehidupan demokratis. Dengan bekerja sama dan melakukan tindakan nyata, kita dapat memastikan bahwa setiap orang, termasuk mereka yang telah menyelesaikan masa hukumannya, memiliki akses untuk memilih.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik mantan narapidana

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang variabel-variabel yang mempengaruhi keterlibatan politik para mantan narapidana. Tingkat pendidikan dan kesadaran politik mereka diidentifikasi sebagai salah satu faktor penentu yang paling penting. Individu dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman politik yang lebih tinggi lebih mungkin untuk aktif secara politik dan percaya diri dalam menggunakan hak pilih mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan mantan narapidana untuk berpartisipasi aktif dalam politik sangat bergantung pada pendidikan dan akses terhadap informasi politik (Widianingsih, 2017). Selain pendidikan dan kesadaran politik, isu-isu sosial dan lingkungan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap keterlibatan politik para mantan narapidana dan tahanan. Jaringan sosial yang kuat dan mendukung dikaitkan dengan tingkat motivasi yang lebih tinggi untuk berpartisipasi dalam politik (Faza et al., 2023). Dukungan emosional dan praktis yang dibutuhkan untuk menginspirasi partisipasi politik aktif disediakan oleh hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan masyarakat dan organisasi lokal.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada isu-isu yang dapat menghalangi mantan narapidana untuk berpartisipasi dalam politik. Hambatan utama mungkin adalah prasangka dan stigma sosial yang masih dihadapi oleh para mantan narapidana. Sejumlah responden mengindikasikan bahwa mereka tidak merasa sepenuhnya diakui atau diterima oleh masyarakat, yang mungkin berdampak langsung pada kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Hasil penelitian ini memberikan gambaran yang beragam tentang pengalaman mantan narapidana dalam berpartisipasi politik di lingkungan ini. Meskipun banyak yang memahami nilai dari memberikan suara, tingkat partisipasi politik mereka sebagian besar ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk jaringan sosial, kesadaran politik, tingkat pendidikan, dan stigma sosial (Sitinjak et al., 2022). Singkatnya, memahami dan mengakui elemen-elemen ini merupakan langkah awal yang penting dalam mengembangkan rencana yang lebih sukses untuk mendorong mantan narapidana untuk terlibat dalam politik (Gunawan, 2020).

Ada kebutuhan mendesak akan strategi yang terintegrasi dan komprehensif untuk mendorong keterlibatan politik para mantan narapidana (Banjarnahor & Togatorop, 2023). Pertama dan terutama, program rehabilitasi harus mencakup pendidikan dan pelatihan politik yang terarah dan terorganisir. Selain itu, membangun dan memelihara hubungan sosial yang sehat harus menjadi prioritas utama (Hikmawan, 2017). Program yang mendorong interaksi sosial dan sistem dukungan yang kuat dapat memberikan insentif yang lebih besar bagi mantan narapidana untuk terlibat dalam politik. Menangani

diskriminasi dan stigma sosial juga harus menjadi bagian dari rencana yang komprehensif (Aji, 2016). Dengan mengenali keragaman pengalaman dan variabel yang mempengaruhi partisipasi politik mantan narapidana, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih berkelanjutan dan berhasil untuk membantu mereka terlibat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi mantan narapidana secara pribadi, tetapi juga bagi masyarakat dan komunitas secara luas.

SIMPULAN

Studi ini sampai pada kesimpulan bahwa faktor kunci dalam rehabilitasi mantan narapidana adalah kemampuan mereka untuk mengekspresikan diri secara bebas. Bagi mereka, mampu menyuarakan ide-ide mereka adalah cara untuk mendapatkan kembali martabat mereka dan kembali ke partisipasi aktif demokrasi. Namun, stigma sosial yang terkait dengan menjadi mantan narapidana masih perlu ditangani untuk sepenuhnya menggunakan hak seseorang untuk kebebasan berbicara. Selain itu, hak suara juga sangat penting bagi mantan narapidana. Bagi mereka, terlepas dari latar belakang seseorang, hak ini adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut. Voting dipandang oleh banyak responden sebagai sarana untuk mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka sendiri dan masyarakat luas. Namun, rincian lebih lanjut harus diberikan mengenai prosedur untuk memberi orang-orang yang baru saja meninggalkan sistem peradilan pidana kemampuan untuk memilih lagi.

Temuan penelitian ini memiliki konsekuensi yang signifikan untuk pengobatan dan reintegrasi mantan pelanggar. Komponen yang memungkinkan orang untuk secara aktif terlibat dalam proses demokrasi harus dimasukkan dalam program rehabilitasi. Selain itu, masyarakat dan organisasi terkait harus bekerja sama untuk mengurangi stigma sosial yang dihadapi mantan narapidana. Rekomendasi penelitian ini termasuk mendidik dan melatih individu yang sebelumnya dipenjarakan tentang kebebasan berbicara dan hak suara. Mereka akan lebih mampu memahami dan memanfaatkan hak-hak mereka sebagai hasilnya. Kampanye untuk pendidikan publik juga diperlukan untuk memerangi stigma yang dihadapi orang-orang yang sebelumnya dipenjarakan di masyarakat dan meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak mereka. Pada akhirnya, inisiatif harus diambil untuk menjamin bahwa proses pemberian akses kepada mantan narapidana ke kotak suara dibuat lebih transparan.

Semua hal dipertimbangkan, survei ini menawarkan informasi mendalam tentang perspektif dan pengalaman mantan narapidana tentang pemungutan suara dan kebebasan berbicara. Pembuat kebijakan, fasilitas rehabilitasi, dan masyarakat umum semuanya dapat memperoleh manfaat besar dari kesimpulan dan saran yang diambil dari penelitian ini ketika datang untuk membantu mantan narapidana dalam proses mereka mengintegrasikan kembali ke masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris. *Administrative Law and Governance Journal*. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6604>
- Aji, O. (2016). Optimalisasi Tata Cara Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) . *Diponegoro Law Journal*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13298>
- Aladdin, Y. A. (2018). Pemaknaan Putusan MA Terkait Calon Legislatif Mantan Koruptor: Analisis Wacana Kritis Sara Mills. : *Journal of Strategic Communication*. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/coverage/article/view/1118>
- Arham, R. (2023). Eksplorasi Dinamika Islam, Radikalisme, Dan Demokrasi Dalam Masyarakat Kontemporer. *Journal of Islamic Education Studies*. <https://ojs.uid.ac.id/index.php/JIES/article/view/716>
- Aspariyana, A., Rahmawati, N., & Elsera, M. (2021). Stratifikasi Sosial Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang. *Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu* . <https://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFISIP/article/view/1241>

- Aunuh, N., Nugraha, A. S. D., Putri, D. N., &(2020). Implementasi sanksi pencabutan hak pilih mantan koruptor; Tinjauan dari perspektif hak asasi manusia. In *Kuala Law Journal*. Universitas Syiah Kuala.
- Azwar, B. (2022). Peran Layanan Konseling Realitas untuk Membangun Kepercayaan Diri Warga Binaan Mantan Pemakai Narkoba di Lapas Klas II A Curup. In *Konseling Edukasi: Journal Of Guidance and* scholar.archive.org. https://scholar.archive.org/work/ijzawe6k3jdpfgh45ot3pkavya/access/wayback/https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Konseling_Edukasi/article/download/15842/pdf
- Banjarnahor, D. N., & Togatorop, F. (2023). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Mewujudkan Demokrasi Konstitusional dan Konstitusionalisme di Indonesia. *Journal on Education*. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/1993>
- Chandra, A., Sudirman, S., & Irawan, S. (2022). Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi Pembimbingan Terhadap Klien Pemasarakatan Di Bapas Kelas I Palembang. *Journal Evidence Of* . <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/211>
- Fadillah, A., Fadhilah, N., Sabila, F., &(2022). Peranan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Menjaga Nilai-Nilai Demokrasi saat Terselenggaranya Pemilu. *Formosa Journal* . <https://journal.formosapublisher.org/index.php/fjmr/article/view/1035>
- Fadillah, F., Sumarna, C., & Yunita, Y. (2022). Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Pembelajaran IPS Sub Pokok Pluralitas (Studi Kasus di SMP Islam Terpadu Nuurusshidiiq Kota Cirebon). *ASANKA: Journal of* . <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/asanka/article/view/4876>
- Faza, Q. N., Fitriani, R. A. N., & Attallah, O. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Sebagai Aktualisasi Negara Hukum Dan Demokrasi. : *Journal Of Social Science* . <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/591>
- Fitria, L., Faisol, M., & Tamam, B. (2022). Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah. *Journal UIN KHAS* . <https://rechtenstudent.uinkhas.ac.id/index.php/rch/article/view/185>
- Gettari, T. R., Viana, W. O., & Mene, M. (2023). Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Berekspresi Di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/1590>
- Gunawan, H. (2020). Tinjauan yuridis terhadap ujaran kebencian (hate speech) di media sosial dikaitkan dengan kebebasan berpendapat dan undang-undang nomor 19 tahun 2016 . *Res Nullius Law Journal*. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/law/article/view/2923>
- Hambali, A. R. (2020). Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbirang Law Journal*. <https://jurnal.ahmar.id/index.php/kalabbirang/article/view/36>
- Hikmawan, M. D. (2017). Pluralisme Demokrasi Politik di Indonesia. *Journal of Governance*. <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jog/article/view/2678>
- Irsan, I. (2012). Proses Demokrasi Dalam Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua. In *Legal Pluralism: Journal of Law Science*.
- Kaury, Y., Syafari, T., & Rumkel, N. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Perkara Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Perkara No: 127/Pid. B/2019/Pn Tte). *Khairun Law Journal*. <http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/klj/article/view/2891>
- Maghfiroh, K., ALW, L. T., & Saraswati, R. (2018). Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pencalonan Mantan Narapidana sebagai Anggota DPR, DPD dan DPRD serta sebagai Kepala Daerah dan . *Diponegoro Law Journal*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/21410>
- Majid, N. C. (2020). Hak warga negara dalam menyampaikan pemikiran secara bebas menurut pasal 5 undang-undang no. 9 tahun 1998 dan maqhasid al . *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/597>
- Manullang, S. O. (2021). Kesadaran Masyarakat Dalam Memahami Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Dalam Media Sosial. *Journal of Community Dedication*. <https://adisampublisher.org/index.php/pkm/article/view/230>
- Marlina, T., & Handoko, D. (2021). Problematika Pemenuhan Hak Menyampaikan Pendapat

- Dan Pelanggaran Terhadap Hak Atas Kesehatan Di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/802>
- Mawaza, J. F., & Khalil, A. (2020). Masalah sosial dan kebijakan publik di Indonesia (Studi kasus UU ITE No. 19 Tahun 2016). *Journal of Governance Innovation*. <https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/JOGIV/article/view/386>
- Nababan, M. D. P., & Nawawi, K. (2020). Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan). : *Journal of Criminal Law*. <https://online-journal.unja.ac.id/pampas/article/view/8286>
- Nugraha, A. S. D., Putri, D. N., & Jade, A. P. (2020). Implementasi Sanksi Pencabutan Hak Pilih Mantan Koruptor: Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Indonesia. *Syiah Kuala Law Journal*. <https://jurnal.usk.ac.id/SKLJ/article/view/17779>
- Pahlevi, F. S. (2019). Keadilan Hukum Dalam Peraturan Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia. *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family* . <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiah/article/view/1824>
- Permana, A. K., & Suparman, O. (2017). Maintenance of Democracy Values in Village Government Through “BPD” Organization Activities. *Journal of National Awareness Civil* . <http://www.ojs.uninus.ac.id/index.php/JNACE/article/view/2568>
- Pradana, M. D., Argenti, G., & Adiarsa, S. R. (2023). Analisis Framing mengenai Pemberitaan Buzzer Politik di Media Sosial pada Media Online detikcom. In : *Journal Of Social Science* j-innovative.org. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/4702/3828>
- Pramesti, A. M. D., & Anwar, U. (2022). Upaya Pemulihan Fungsi Sosial bagi Narapidana Usia Lanjut di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Karangasem. *Journal of Social Science* . <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/ijss/article/view/6583>
- Puteri, F. A., & Hidayat-Sardini, N. (2023). Malapraktik Oleh Penyelenggara Pemilu: Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun . *Journal of Politic and* . <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/38464>
- Rais, A. M. S., Wahidin, S., Nurita, R. F., &(2021). Analisis Asas Hukum Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. In *Journal Homepage* scholar.archive.org. <https://scholar.archive.org/work/tzvsothm5zfkgtg6h7rhjoqjypq/access/wayback/https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/download/6825/pdf>
- Risman, H., Rahim, A., &(2022). Batas Kebebasan Pers dan Hatespeech di Indonesia Dalam Demokrasi dan Fiqh Siyasah. : *Journal of Islamic Law*. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/1619>
- Rochim, A., & Andri, M. (2018). Peran Organisasi Masyarakat Sebagai Mitra Dan Kontrol Pemerintah Terhadap Hak-Hak Demokrasi Berdasarkan UU NO 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi . *Justicia Journal*. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2944504>
- Ruslan, M. N. F., Fahmal, A. M., & Qamar, N. (2021). Implikasi Putusan Mahkamah Agung No. 55P/HUM/2018 Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 Tentang Hak Politik Mantan Narapidana. *Journal of Lex Generalis (JLG)* . <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/371>
- Sihombing, E., & Hadita, C. H. (2021). Konstitusionalitas Poligami Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam Di Indonesia. *Mahakim: Journal of* . <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/mahakim/article/view/131>
- Sihotang, E. G. (2021). Politik Hukum Kaitannya dengan Perkembangan Demokrasi, Hak Asasi Manusia dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/11248>
- Siregar, F. R. (2020). Pembebasan Narapidana Ditinjau dari Permenkumham RI Nomor 10 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 di Indonesia. *Riau Law Journal*. <https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/view/7844>

- Sitinjak, I. Y., Sitinjak, H., &(2022). Sosialisasi Pentingnya Pemahaman Kebebasan Berpendapat Dalam Bermasyarakat. *Journal: Jurnal* .
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/4719>
- Sohilait, R., Hehanussa, D. J. A., & Titahelu, J. A. S. (2023). Implementasi Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Lutur Law Journal*.
<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/lutur/article/view/10498>
- Susanto, A. F., & Batubara, G. T. (2016). Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris: Sebuah Gagasan Dan Konsep Awal. *Jurnal Litigasi (e-Journal)*.
<https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/159>
- Wibowo, A. (2012). Kebijakan kriminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*.
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2358>
- Wicaksono, A. S., Sularto, R. B., &(2016). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Formulasi Perbuatan Pencemaran Nama Baik Presiden Sebagai Perlindungan Simbol Negara. *Diponegoro Law Journal*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11011>
- Widianingsih, Y. (2017). Demokrasi dan pemilu di indonesia: suatu tinjauan dari aspek sejarah dan sosiologi politik. *Journal Signal*.
<http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Signal/article/view/877>
- Wijaya, K. Y. V, & Wairocana, I. G. N. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek. In *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. ojs.unud.ac.id.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/40003/24313>